

BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas pasar, maka setiap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah atau tempat lain yang diizinkan dikenakan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 694);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kaur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 3. Bupati adalah Bupati Kaur.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kaur.
- 7. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah baik yang ditetapkan sebagai lokasi pasar tetap maupun tempat khusus yang bersifat sementara atau dadakan disediakan untuk masyarakat umum/pedagang sebagai tempat memperjualbelikan barang dagangan.
- 8. Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
- 9. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Ruko, Toko, Kios, Los, Pelataran dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Daerah Kaur untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan.
- 10. Pelayanan Pasar adalah tenaga atau jasa yang diberikan kepada masyarakat umum/Pedagang yang berhubungan dengan kegiatan yang ada didalam lingkungan pasar.

- 11. Ruko adalah bangunan lengkap lebih dari satu tingkat, satu tingkat dijadikan tempat menggelar barang dagangan atau sebagai tempat berjual beli dan satu tingkat lagi dijadikan sebagai tempat tinggal yang kepemilikannya tidak terikat, boleh perorangan secara pribadi, swasta dan pemerintah.
- 12. Toko adalah bangunan tertutup lengkap berpintu yang disediakan untuk memasarkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
- 13. Kios adalah sebuah bangunan lengkap dalam bentuk petak berdinding keliling berpintu dan dipergunakan untuk berjualan.
- 14. Los adalah bangunan tidak berdinding atau terbuka hanya beratap dan lantainya dipetak-petak terletak ditengah pasar atau lain yang diizinkan, dijadikan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
- 15. Pelataran adalah tempat atau lahan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dipasar atau ditempat-tempat lain yang dizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan/berdagang.
- 16. Pasar Beduk adalah pasar dadakan yang dibentuk dan dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan khusus dalam Bulan Puasa.
- 17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas,atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 18. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang/badan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.
- 20. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Pelayanan Pasar.
- 21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 22. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainya.
- 23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 29. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
- 30. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas setiap penggunaan fasilitas Pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas pasar.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran luas tempat yang digunakan dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas setiap pemakaian fasilitas dan pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi khusus untuk Pelataran, Kios dan Los ditetapkan berdasarkan kelas pasar.
- (2) Penetapan kelas pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-masing fasilitas serta kelas Pasar yang digunakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Objek Retribusi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
1	2	3	4
Pasar Kelas I	a. Kios 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Uang Harian	1 m ² 1 m ²	Rp 5.000,-/bulan Rp 4.000,-/bulan Rp 6.000,-/hari pakai
	b. Los	-	Rp 4.000,-/hari pakai
	c. Pelataran	-	Rp 4.000,-/hari pakai
	d. Lapak	-	Rp 2.000,-/hari pakai
Pasar Kelas II	a. Kios 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Uang Harian	1 m ² 1 m ²	Rp 2.500,-/bulan Rp 2.000,-/bulan Rp 3.000,-/hari pakai
	b. Los	-	Rp 2.000,-/hari pakai
	c. Pelataran	-	Rp 2.000,-/hari pakai
	d. Lapak	-	Rp 1.000,-/hari pakai
Pasar Kelas III	a. Kios 1. Permanen 2. Semi Permanen 3. Uang Harian	1 m ² 1 m ²	Rp 1.250,-/bulan Rp 1.000,-/bulan Rp 1.500,-/hari pakai
	b. Los	-	Rp 1.000,-/hari pakai
	c. Pelataran	-	Rp 1.000,-/hari pakai
	d. Lapak	-	Rp 500,-/hari pakai

- (3) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas pasar berupa Payung/Meja ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus)/hari.
- (4) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas pasar berupa MCK ditetapkan sebesar:
 - a.Buang air besar Rp 2.000,-/1 pengguna; dan
 - b. Buang air kecil Rp 1.000,-/1 pengguna.

(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah di Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemakaian kios dikenakan retribusi bulanan dan harian;
 - b. pemakaian los dikenakan retribusi bulanan dan harian;
 - c. pemakaian pelataran setiap hari;
 - d. pemakaian fasilitas pasar sekali pakai;
 - e. pemakaian MCK sekali pakai; dan
 - f. pemakaian tempat bongkar muat barang di lingkungan Pasar setiap kali bongkar.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b.ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Kepala Dinas.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwin Bupati membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu pada lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantu tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalakan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memangil orang untuk mendengar keterangannya dan pemeriksaan sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal

2013

BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2013 NOMOR :